

**IMPLEMENTASI KEADILAN *RESTORATIF JUSTICE*
TERHADAP TINDAK PIDANA PENADAHAN
DI TINGKAT KEJAKSAAN NEGERI
(Studi Pada Kejaksaan Negeri Medan)**

SKRIPSI

**OLEH:
GITA MARCELINA PANGARIBUAN
NPM: 18.840.0313**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N
2 0 2 3**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 23/4/25

Access From (repository.uma.ac.id)23/4/25

**IMPLEMENTASI KEADILAN *RESTORATIF JUSTICE*
TERHADAP TINDAK PIDANA PENADAHAN
DI TINGKAT KEJAKSAAN NEGERI
(Studi Pada Kejaksaan Negeri Medan)**

SKRIPSI

**O L E H:
GITA MARCELINA PANGARIBUAN
NPM: 18.840.0313**

*Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh
Gelara Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Medan Area*

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N
2 0 2 3**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 23/4/25

Access From (repository.uma.ac.id)23/4/25

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : Implementasi Keadilan Restoratif Justice Terhadap Tindak
Pidana Penadahan Di Tingkat Kejaksaan Negeri (Studi Pada
Kejaksaan Negeri Medan)

Nama : Gita Marcelina Pangaribuan

NPM : 188400313

Fakultas : Hukum

Disetujui Oleh
Komisi Pembimbing


Sri Hidayati SH.M.Hum
Pembimbing I


Nanang Tomi Sitorus SH.MH.
Pembimbing II




Akhira Ramadhan SH.MH.
Dekan

Tanggal Lulus :

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar serjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi- sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Gita Marcelina Pangaribuan
NPM : 188400313
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-FreeRight*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:


Implementasi Keadilan Restoratif Justice Terhadap Tindak Pidana Penadahan Di Tingkat Kejaksaan Negeri (Studi Pada Kejaksaan Negeri Medan)

Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan
Pada tanggal : Juli
2023

Yang menyatakan



(Gita Marcelina
Pangaribuan)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Gita Marcelina Pangaribuan
Tempat/ Tgl Lahir : Aek Kanopan, 15 Maret 1999
Alamat : Jl HM Jhoni Lr H No 4
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Kristen Protestan
Status Pribadi : Belum menikah

Data Orang Tua :

Ayah : Anton Pangaribuan
Ibu : Dewi Sartika Panjaitan
Anak ke : 1 dari 4 Bersaudara

Pendidikan

SD YP. Sultan Hasanuddin : Lulus Tahun 2011
SMP YP. Sultan Hasanuddin : Lulus Tahun 2014
SMA Negeri 5 Medan : Lulus Tahun 2017
Universtias Medan Area : Lulus Tahun 2023

ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF *JUSTICE* TERHADAP TINDAK PIDANA PENADAHAN DI TINGKAT KEJAKSAAN NEGERI (Studi Pada Kejaksaan Negeri Medan)

OLEH :
GITA MARCELINA PANGARIBUAN
NPM : 188400313

Restorative justice atau keadilan restoratif merupakan suatu instrumen pendekatan untuk menegakkan keadilan yang difokuskan pada perbaikan atau pemulihan penderitaan yang ditimbulkan oleh kejahatan dengan cara dilakukan penghentian penuntutan dengan syarat yang telah diatur oleh hukum.. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum tentang Keadilan *Restoratif Justice*, Bagaimana kendala dalam Implementasi Keadilan *Restoratif Justice* terhadap tindak pidana penadahan ditingkat Kejaksaan Negeri, Bagaimana proses dalam penerapan Implementasi Keadilan *Restoratif Justice* terhadap tindak pidana penadahan yang diatur pada pasal 480 KUHP di tingkat Kejaksaan Negeri. Metode Penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif dan sifat penelitian yaitu deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif yang akan direpresentasikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum mengenai *restorative justice* diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif

Kata Kunci : Implementasi, *Restoratif Justice*, Penadahan.

ABSTRACT

THE IMPLEMENTATION OF 'JUSTICE' RESTORATIVE JUSTICE TOWARDS CRIMINAL ACTIONS AT THE DISTRICT ATTORNEY LEVEL (Study at Medan District Attorney)

**BY:
GITA MARCELINA PANGARIBUAN
NPM : 188400313**

Restorative justice is an approaching instrument to upholding justice that is focused on repairing or recovering the suffering caused by crime by stopping the prosecution on conditions that have been regulated by law. This study aimed to determine the legal arrangements regarding Restorative Justice, What obstacles are in implementing restorative justice for criminal acts of fencing at the district attorney level, and what the process is for implementing restorative justice for criminal acts of criminal acts fencing regulated in article 480 of the Criminal Code at the district attorney level. The research method used was normative juridical research, and the nature of the research was descriptive analysis. Data collection techniques in this study were carried out through library and field research. This study used qualitative data analysis that would be represented descriptively. The study results showed that legal arrangements regarding restorative justice were regulated in the Attorney's Regulation Number 15 of 2020 regarding The Termination Of Prosecution based on Restorative Justice .

Keywords: *Implementation, Restorative Justice, Fencing.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenanNya telah memberikan karunia-Nya berupa kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis, sehingga tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan. Skripsi ini berjudul “Implementasi Keadilan Restoratif Justice Terhadap Tindak Pidana Penadahan Di Tingkat Kejaksaan Negeri (Studi Pada Kejaksaan Negeri Medan)”.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan, akan tetapi semoga segala usaha yang telah dilakukan dapat bermanfaat bagi semua, sebagai ilmu yang bermanfaat dan barokah. Penulis mengucapkan terimakasih kepada orangtua saya Bapak A. Pangaribuan dan Ibu Dewi Sartika Panjaitan yang telah membimbing dan memberikan kasih sayang kepada penulis dari kecil sampai sekarang. Penulis juga menyadari bahwa selama berlangsungnya penelitian, penyusunan sampai pada tahap penyelesaian skripsi ini tak lepas dari dukungan serta bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu teriring do'a dan ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, SH, M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Anggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.


4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, SH, MH, Wakil Dekan Bidang Inovasi, Kemahasiswaan, dan Alumni sekaligus Dosen Pembimbing II Penulis yang terus mendorong dan memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Arie Kartika SH., M.H selaku Kepala Bidang Kepidanaan yang memberikan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar SH., MH Selaku Kepala Bidang Keperdataan sekaligus Dosen Penasehat Akademik penulis yang selalu memberikan bimbingan kepada penulis.
7. Ibu Sri Hidayani S.H, M, Hum selaku Dosen Pembimbing I Penulis yang telah memberikan semangat serta dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Mhd. Ansor Lubis, SH, MH selaku Sekretaris pada Seminar Proposal Penulis yang telah memberikan masukan dan arahan kepada penulis .
9. Seluruh Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu dan wawasan pengetahuan kepada penulis selama kuliah pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
10. Kepada adik- adik penulis Sherly Octavia Pangaribuan, James Lebron Pangaribuan dan Bonar Hasudungan Pangaribuan yang telah mendukung penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Kepada Desy Christina Panjaitan, SKM yang telah menemani dan memberi masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada Franxiscus Marxon Marpaung yang telah mendukung dan memberi semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

13. Seluruh keluarga penulis yang telah menemani dan meluangkan waktu untuk penulis dalam suka dan duka selama proses pembuatan skripsi penulis.
14. Seluruh rekan kerja penulis yang memberi semangat dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Seluruh rekan-rekan mahasiswa angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang menemani penulis dari awal perkuliahan.
16. Seluruh sahabat penulis yang membantu dan memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan Agama, Bangsa dan Negara. Demikianlah penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Maret 2023

Penulis



GITA MARCELINA PANGARIBUAN

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	10
1.5 Hipotesis	11
BAB II	13
TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Tinjauan Umum Tentang Implementasi	13
2.1.1 Pengertian Implementasi	13
2.1.2 Faktor Yang Menentukan Berhasil Atau Tidaknya Suatu Proses Implementasi	15
2.1.3 Proses Implementasi	15
2.2 Tinjauan Umum Tentang Keadilan Restoratif Justice	16
2.2.1 Pengertian Restoratif Justice	16
2.2.2 Ciri-ciri Restoratif Justice	20
2.2.3 Syarat-syarat Restoratif Justice	21
2.3 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	21
2.3.1 Pengertian Tindak Pidana	21
2.3.2 Jenis-Jenis Tindak Pidana	23
2.3.3 Unsur-unsur Tindak Pidana	25
2.4 Tinjauan Umum Penadahan	28
2.4.1 Pengertian Penadahan	28
2.4.2 Unsur-Unsur Penadahan	29

2.4.3	Macam-Macam Tindak Pidana Penadahan	30
BAB III	35
METODE PENELITIAN	35
3.1	Waktu dan Tempat Penelitian	35
3.1.1	Waktu Penelitian.....	35
3.1.2	Tempat Penelitian	35
3.1.3	Metodologi Penelitian.....	36
1.	Jenis Penelitian.....	36
2.	Sifat Penelitian	37
3.1.3	Teknik Pengumpulan Data	37
3.1.4	Analisis Data	37
HASIL PENELITIAN DAN HASIL PEMBAHASAN	39
4.1	HASIL PENELITIAN.....	39
4.1.1	Faktor Yang Menyebabkan Tersangka Melakukan Tindak Pidana Penadahan	39
4.1.2	Kebijakan Yang Dibuat Oleh Kejaksaan Negeri Medan Kepada Pelaku Tindak Pidana Penadahan.....	40
4.1.3	Alur Penerapan <i>Restorative Justice</i> Dalam Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penadahan di Kejaksaan Negeri Medan	41
4.2	HASIL PEMBAHASAN	46
4.2.1	Pengaturan Hukum Tentang Keadilan <i>Restoratif Justice</i> Terhadap Tindak Pidana Penadahan Di Tingkat Kejaksaan Negeri Medan	46
4.2.2	Bagaimana Kendala Dalam Implementasi Keadilan <i>Restoratif Justice</i> Terhadap Tindak Pidana Penadahan Ditingkat Kejaksaan Negeri Medan 50	
4.2.3	Bagaimana Proses Dalam Penerapan Implementasi Keadilan <i>Restoratif Justice</i> Terhadap Tindak Pidana Penadahan Di Tingkat Kejaksaan Negeri Medan	55
BAB V	63
KESIMPULAN DAN SARAN	63
5.1	Kesimpulan	63
5.2	Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	39

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tindak pidana merujuk pada perbuatan yang dihormati oleh suatu aturan hukum yang dilarang disertai dengan ancaman (sanksi) dalam rangka pemidanaan tertentu terhadap siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Dalam konteks ini, sering kali hukum dipandang sebagai aturan yang kaku dan terfokus terlalu banyak pada kerangka hukum tanpa mempertimbangkan hubungan antara ilmu hukum dan masalah yang muncul. Untuk menciptakan hukum yang bermartabat dan serbaguna, penting untuk menemukan nilai-nilai yang dihormati dan diterima oleh masyarakat.¹

Sejauh ini, hukum seolah-olah ditangkap sebagai aturan yang kaku dan terlalu menekankan perspektif kerangka hukum tanpa melihat hubungan antara ilmu hukum dan masalah yang muncul harus ditangani.² Hukum yang kaku atau tidak dapat ditegakkan akan menimbulkan kompleksitas dan benturan-benturan yang berbeda dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga diperlukan suatu konsepsi yang sah yang layak bagi masyarakat (*akseptable*) dan sesuai dengan karakteristik dan corak kehidupan masyarakat (*adaptable*). Agar hukum nasional Indonesia menjadi hukum yang bermartabat dan serbaguna, maka harus diusahakan untuk

¹Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 59.

²Henry Arianto, *Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Lex Jurnalica Vol. 7 No. 2, 2010, hlm. 115.

menggali nilai-nilai yang hidup dan diterima oleh masyarakat sebagai nilai yang luhur.³

Kondisi persyaratan hukum yang tegas ditambah dengan informasi dari masyarakat sendiri hampir bagaimana menyelesaikan kasus-kasus kriminal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Persepsi masyarakat Indonesia yang terbuka mengenai tata cara penanganan dan pemidanaan hingga strategi penanganan dan penindakan terhadap pelaku pelanggaran atau pelanggar hukum di kemudian hari sudah menjadi legal, formal, dan prosedural. Pendekatan seperti ini dapat menciptakan sikap dendam dalam masyarakat dan mendatangkan sifat penghakim “*punitive*” (menghukum) *society* (masyarakat) terhadap kejahatan yang terjadi di sekitarnya.⁴

Upaya untuk mengendalikan atau menanggulangi perbuatan yang salah (permasalahan perundang-undangan pidana) tentu saja tidak dengan cara implisit “pemasarakatan” (hukum pidana), tetapi bisa juga dengan menggunakan cara non penal.⁵ Saat perkara kasus pidana, tidak serta merta memanfaatkan jalur litigasi. Terdapat strategi-strategi lain (non litigasi) yang diharapkan dapat memberikan solusi yang meyakinkan dalam terjadinya suatu kasus pidana, khususnya kasus-kasus pidana yang dianggap kecil atau dikenal dengan istilah *insignificance principle* (prinsip tidak penting) dan *irrelevance principle* (prinsip relevansi).

³Ali Imron, *Kontribusi Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Nasional (Studi Tentang Konsepsi Taklif Dan Mas'uliyat Dalam Legislasi Hukum)*, Universitas Diponegoro. Semarang, 2008, hlm. 123.

⁴Atalim, *Keadilan Restoratif Sebagai Kritik Inheren Terhadap Pengadilan Legal-Konvensional*, Jurnal Rechts Vinding Vol. 2 No. 2, 2013, hlm. 141

⁵Muladi, Arief, Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, P.T. Alumni, Bandung, 2006, hlm. 159.

Insignificance principle mengacu pada kejahatan yang dianggap tidak memiliki nilai atau konsekuensi yang signifikan. Prinsip relevansi, disisi lain, tidak hanya mempertimbangkan perilaku yang tidak berbahaya, tetapi juga mempertimbangkan karakteristik pelaku. Selain itu, Nota Kesepahaman yang ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pejabat Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Melaksanakan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, Serta Penerapan Keadilan Restoratif Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, M.HH-07.HM.03.02, KEP -06/E/EJP/10/2012, B/39/X/2012 Tahun 2012. Nota Kesepakatan Bersama ini merupakan penggunaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 (Perma Nomor 2 Tahun 2012) tentang Penyesuaian Batasan Tindak Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP ke seluruh aparat penegak hukum.

Menurut Pasal 1 angka 2 Nota Kesepakatan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pejabat Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, Serta Penerapan Keadilan Restoratif Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, M.HH-07.HM.03.02, KEP-06/E/EJP/10/2012, B/39/X/2012 Tahun 2012, keadilan restoratif (restorative justice) merujuk pada penyelesaian kasus tindak pidana ringan yang dilakukan oleh penyidik pada tahap penyidikan atau hakim sejak awal persidangan. Pendekatan ini melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan tokoh

masyarakat terkait dalam mencari penyelesaian yang adil, dengan penekanan pada pemulihan kondisi semula.

Berdasarkan definisi yang telah disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa keadilan restoratif adalah suatu metode penyelesaian kasus pidana yang melibatkan partisipasi masyarakat, korban kejahatan, dan pelaku, dengan tujuan mencapai keadilan bagi semua pihak, sehingga menghasilkan kondisi yang setara dengan sistem peradilan pidana. Tujuan utama keadilan restoratif adalah mencegah terjadinya kejahatan lebih lanjut dan memulihkan kondisi korban setelah kejahatan terjadi.

Pendekatan keadilan restoratif bertentangan dengan asas legalitas dan kepastian hukum (*rechtzakerheid*) karena tidak berfokus pada hukuman penjara, melainkan pada upaya memperbaiki atau memulihkan kondisi korban. Dalam keadilan restoratif, pelaku kejahatan dapat diminta untuk membayar ganti rugi, terlibat dalam pekerjaan sosial, atau melakukan tindakan lain yang ditentukan oleh penegak hukum atau pengadilan.⁶

Pendekatan keadilan restoratif dalam hukum pidana memiliki kekuatan untuk mengembalikan hubungan antara pelaku kejahatan dan korban ke kondisi semula. Hal ini juga bertujuan untuk mencegah permusuhan yang lebih dalam antara pihak-pihak yang terlibat dan mendorong rekonsiliasi sukarela antara pelaku dan korban, dengan melibatkan partisipasi warga masyarakat, seperti

⁶ Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana*, USU Press, Medan, 2010, hlm. 19.

anggota keluarga atau tetangga. Pendekatan ini juga menekankan pentingnya peran korban dalam proses menuju keadilan.⁷

Bagi korban, keadilan restoratif memberikan kesempatan bagi pelaku untuk menyatakan penyesalannya secara profesional kepada korban. Pendekatan keadilan restoratif ini merupakan hasil dari pergeseran dalam hukum, dari pendekatan keadilan pembalasan (*lex talionis*) menjadi penekanan pada upaya pemulihan. Dalam proses pemulihan korban, pendekatan yang lebih retributif dan legal akan sulit menyembuhkan luka korban. Oleh karena itu, keadilan restoratif mengedepankan konsep bahwa pelaku bertanggung jawab atas tindakan merugikan orang lain yang dilakukannya.

Adapun prinsip-prinsip keadilan restoratif adalah sebagai berikut :⁸

- a. Menjadikan pelaku tindak pidana bertanggung jawab memperbaiki kerugian yang ditimbulkan akibat kesalahannya.
- b. Memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana membuktikan kapasitas dan kualitasnya disamping mengatasi rasa bersalahnya secara konstruktif.
- c. Melibatkan korban, keluarga dan pihak-pihak lain dalam hal penyelesaian masalah.
- d. Menciptakan forum untuk bekerja sama dalam menyelesaikan masalah.
- e. Menetapkan hubungan langsung dan nyata antara perbuatan yang dianggap salah atau jahat dengan reaksi sosial yang formal.

⁷*Ibid.*, hlm. 20.

⁸*Ibid.*, hlm. 22.

Syarat-syarat untuk menghentikan penuntutan berdasarkan prinsip Keadilan Restoratif juga dijelaskan dalam Bab III Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Aturan tersebut menguraikan hal-hal berikut ini:

Pasal 4

1. Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. Kepentingan Korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;
 - b. Penghindaran stigma negatif;
 - c. Penghindaran pembalasan;
 - d. Respon dan keharmonisan masyarakat; dan
 - e. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.
2. Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. Subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana;
 - b. Latar belakang terjadinya dilakukannya tindak pidana;
 - c. Tingkat ketercelaan;
 - d. Kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana;
 - e. *Cost and benefit* penanganan perkara;
 - f. Pemulihan kembali pada keadaan semula; dan
 - g. Adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka.

Pasal 5

- a. Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat.
- b. Untuk tindak pidana terkait harta benda, dalam hal terdapat kriteria atau keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan tetap memperhatikan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disertai dengan salah satu huruf b atau huruf c.
- c. Untuk tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa, dan kemerdekaan orang ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dikecualikan.
- d. Dalam hal tindak pidana dilakukan karena kelalaian, ketentuan pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat dikecualikan.
- e. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku dalam hal terdapat kriteria/keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri tidak dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif.

- f. Selain memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memenuhi syarat:
 - 1) Telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh Tersangka dengan cara:
 - a) mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada Korban;
 - b) Mengganti kerugian Korban;
 - c) Mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/ atau
 - d) Memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana;
 - 2) Telah ada kesepakatan perdamaian antara Korban dan Tersangka; dan
 - 3) Masyarakat merespon positif.
- g. Dalam hal disepakati Korban dan Tersangka, syarat pemulihan kembali pada keadaan semula sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dapat dikecualikan.
- h. Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dikecualikan untuk perkara:
 - 1) Tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan;
 - 2) Tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal;
 - 3) Tindak pidana narkotika;
 - 4) Tindak pidana lingkungan hidup; dan
 - 5) Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Pasal 6

Pemenuhan syarat penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif digunakan sebagai pertimbangan Penuntut Umum untuk menentukan dapat atau tidaknya berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan.

Tidaklah adil untuk mengaproksimasi sebuah kasus dengan sudut pandang hukuman sebagai bentuk pembalasan, terutama dalam kasus-kasus pidana yang melibatkan pelanggaran yang ringan. Ada pertimbangan lain yang lebih penting dan relevan, yaitu bagaimana memulihkan kerugian yang diderita masyarakat akibat kesalahan pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut. Pendekatan seperti itu dianggap sebagai metode penyelesaian kasus yang lebih baik secara selektif daripada melibatkan kasus dalam proses yang memakan waktu lama sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.⁹

⁹Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan*, Pustaka Medister, Semarang, 2012, hlm. 18.

Penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan restoratif telah diterapkan di Indonesia, meskipun penerapannya terbatas pada penyelesaian kasus pidana yang melibatkan anak dan beberapa tindak pidana tertentu. Dalam praktiknya, pendekatan restorative justice biasanya digunakan dalam kasus-kasus di luar batas normatif tersebut, seperti kasus penadahan yang baru-baru ini diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Medan. Peran aparat penegak hukum dalam hal ini perlu diapresiasi, mengingat masih ada banyak aparat penegak hukum yang masih memiliki pandangan yang lebih mengedepankan hukuman. Salah satu kendala dalam menerapkan konsep keadilan restoratif adalah kurangnya payung hukum dan ketidakpastian yang dialami oleh penyidik, yang sering kali menyalahkan oleh pimpinan atau komite pengawas.¹⁰

Tabel. 1.1
Data Tindak Pidana Di Tingkat Kejaksaan Yang Menerima *Restoratif Justice* Tahun 2022

No.	Tahun	Jumlah	Keterangan
1.	2021	2 orang	1. Satu Orang melanggar Pasal 310 (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 2. Satu Orang melanggar Pasal 351 KUHP.
2.	2022	6 orang	1. Empat orang melanggar Pasal 480 (1) KUHPidana;

¹⁰ Pardede Roberto, *Implementasi Restoratif Justice Oleh Penyidik Polri*, Raja Grafindo, Jakarta, 2010, hlm. 13.

			2. Dua Orang melanggar Pasal 310 (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Total	:	8 orang	

Sumber: Kejaksaan Negeri Medan

Jumlah kasus 2 tahun terakhir di atas menyelesaikan bahwa pihak Kejaksaan Negeri Medan melakukan *restoratif justice* karena telah memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
2. Tindak pidana hanya dapat diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun;
3. Adanya perdamaian antara korban dengan tersangka karena korban melihat tersangka mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
4. Latar belakang terjadinya/dilakukannya tindak pidana;
5. Tingkat ketercelaan atas perbuatan yang dilakukan.

Perkara yang terjadi merupakan perkara yang sangat menarik untuk diteliti. Dalam peraturan Jaksa tersebut dijelaskan bahwa penuntut umum berwenang menutup perkara demi kepentingan hukum. Jika dalam kasus tindak pidana mengenai kasusnya ketika tersangka memenuhi unsur pidana maka penuntut umum akan melimpahkan berkas ke Pengadilan untuk persidangan kepada terdakwa, namun berbeda dengan yang diamanahkan dalam peraturan

Jaksa ini. Dilakukan upaya *Restoratif Justice*. Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Keadilan *Restoratif Justice* Terhadap Tindak Pidana Penadahan Di Tingkat Kejaksaan Negeri (Studi Pada Kejaksaan Negeri Medan)”.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang Keadilan *Restoratif Justice* terhadap tindak pidana penadahan di Kejaksaan Negeri Medan.
2. Bagaimana kendala dalam Penerapan *Restoratif Justice* terhadap tindak pidana penadahan di Kejaksaan Negeri Medan.
3. Bagaimana proses dalam Penerapan *Restoratif Justice* terhadap tindak pidana penadahan di Kejaksaan Negeri Medan.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang Keadilan *Restoratif Justice* terhadap tindak pidana penadahan di Kejaksaan Negeri Medan.
2. Untuk mengetahui kendala dalam penerapan *Restoratif Justice* terhadap tindak pidana penadahan di Kejaksaan Negeri Medan.
3. Untuk mengetahui proses dalam penerapan *Restoratif Justice* terhadap tindak pidana penadahan di Kejaksaan Negeri Medan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang peneliti lakukan ini antara lain:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan

sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum kepidanaan khususnya mengenai implementasi keadilan *restoratif justice* terhadap tindak pidana penadahan di tingkat Kejaksaan Negeri.

2. Secara praktis

- a. Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak terutama masyarakat agar lebih berhati-hati dalam memberi barang yang tidak lengkap dengan surat-suratnya agar tidak terjadi tindak pidana penadahan.
- b. Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan dan kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum kepidanaan dalam hal ini dikaitkan dengan implementasi keadilan *restoratif justice* terhadap tindak pidana penadahan di tingkat Kejaksaan Negeri.

1.5 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara dari rumusan masalah, tetapi masih perlu dibuktikan. Hipotesis pada dasarnya adalah dugaan peneliti tentang hasil yang akan dicapai. Tujuan ini dapat diterima apabila ada cukup data untuk membuktikannya.¹¹ Adapun Hipotesis yang diberikan dalam rumusan masalah diatas adalah:

1. Pengaturan Hukum Tentang Restorative Justice diatur didalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif .

¹¹Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2011, hlm. 109.

2. Kendala dalam keadilan *restoratif justice* terhadap tindak pidana penadahan di tingkat kejaksaan Negeri Medan yaitu singkatnya batasan waktu yang diatur oleh Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dalam melaksanakan upaya penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.
3. Proses dalam penerapan Implementasi Keadilan *Restoratif Justice* terhadap tindak pidana penadahan di tingkat kejaksaan Negeri Medan yaitu berdasarkan Peraturan kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 sudah diterapkan, dimana dalam penerapan ini kejaksaan lebih mengedepankan upaya pemulihan (*restorative*) dalam kasus penadahan. Mekanisme penghentian penuntutan dengan cara perdamaian antara korban dan pelaku dapat dilihat pada ketentuan Pasal 9 hingga pasal 14 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan melalui Perdamaian antara korban dan pelaku dengan melibatkan keluarga korban, keluarga pelaku, dan pihak lain yang terkait seperti tokoh masyarakat, yang dimulai dari upaya kesepakatan antara kedua belah pihak, tanpa adanya tekanan, paksaan, dan intimidasi, dilanjutkan dengan upaya pencatatan kesepakatan tersebut oleh pihak kejaksaan sampai dihentikannya penuntutan berdasarkan perdamaian antara pelaku dan koban tersebut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Implementasi

2.1.1 Pengertian Implementasi

Implementasi merupakan kegiatan penting dalam keseluruhan proses perencanaan kebijakan. Makna realisasi dapat dilihat pada beberapa pendapat berikut ini. Implementasi mengacu pada tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam keputusan. Tindakan berusaha untuk menerjemahkan keputusan tersebut ke dalam model operasi dan berusaha untuk menerapkan perubahan, besar atau kecil, dari keputusan sebelumnya.¹²

Beberapa ahli juga mengemukakan beberapa pengertian Implementasi, yaitu :

1. Menurut teori Jones Implementasi adalah *“Those Activities directed toward putting a program into effect”* (Proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya). Jadi Implementasi adalah tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan. Implementasi merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.¹³
2. Menurut Nurdin Usman dalam bukunya yang berjudul Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum menjelaskan mengenai implementasi sebagai berikut: *“Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya*

¹²Deddy Mulyadi, *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik: Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, Cetakan Kesatu, CV Alfabeta, Bandung, 2015, hlm. 12.

¹³ Mulyadi, *Implementasi kebijakan* (Jakarta: Balai Pustaka, 2015), hlm 45

mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan”¹⁴

3. Menurut Guntur Setiawan beliau berpendapat bahwa: “Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif”

Tujuan utama pelaksanaannya adalah untuk mewujudkan rencana pembangunan, baik secara eksklusif maupun sebagai tim. Meneliti dan melaporkan strategi dalam melaksanakan rencana atau kebijakan. Mencapai tujuan yang harus dicapai dalam rencana atau pendekatan yang dirancang. Untuk memutuskan kapasitas masyarakat untuk melaksanakan pendekatan atau mengatur sebagaimana dimaksud. Untuk memutuskan seberapa efektif suatu pendekatan atau rencana yang telah direncanakan untuk mengambil langkah atau meningkatkan kualitas.¹⁵

Jenis-Jenis Implementasi, yaitu :

- a. Kebijakan Implementasi

Penggunaan kebijakan pada aturannya merupakan sarana yang dengannya suatu pendekatan dapat mencapai tujuannya.

- b. Penggunaan Kerangka Data atau eksekusi Sistem Teknologi adalah langkah atau metode yang diambil untuk menyelesaikan rencana kerangka kerja yang telah ditetapkan, memperkenalkan, memecahkan masalah, dan memulai kerangka kerja modern atau yang telah dirombak.

¹⁴ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta:Grasindo, 2002), hlm 170

¹⁵Hanifah Harsono, *Implementasi Kebijakan dan Politik*, Grafindo Jaya, Jakarta, 2002, hlm. 20.

2.1.2 Faktor Yang Menentukan Berhasil Atau Tidaknya Suatu Proses Implementasi

Beberapa faktor yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu proses implementasi, yaitu :¹⁶

- a. Kualitas kebijakan itu sendiri;
- b. Kecukupan input kebijakan (terutama anggaran);
- c. Ketepatan instrumen yang dipakai untuk mencapai tujuan;
- d. Kebijakan (pelayanan, subsidi, hibah, dan lainnya);
- e. Kapasitas implementor (struktur organisasi, dukungan SDM, koordinasi, pengawasan, dan sebagainya).
- f. Karakteristik dan dukungan kelompok sasaran (apakah kelompok sasaran adalah individu atau kelompok, laki-laki atau perempuan, terdidik atau tidak) implementasi tersebut dilakukan

2.1.3 Proses Implementasi

Proses tersebut terdiri atas beberapa tahapan yakni :¹⁷

- a. Tahapan pengesahan peraturan perundangan;
- b. Pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana.
- c. Kesiadaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan;
- d. Dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki maupun tidak;
- e. Dampak keputusan sebagaimana yang diharapkan instansi pelaksana;
- f. Upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundangan.

¹⁶Bayu, Syahida Agung, *Metode Penelitian Sosial*, Kencana Prenanda Media, Group, Jakarta, 2014, hlm. 14.

¹⁷Deddy Mulyadi, *Op.Cit.*, hlm. 110.

2.2 Tinjauan Umum Tentang Keadilan *Restoratif Justice*

2.2.1 Pengertian Restoratif Justice

Keadilan restoratif atau Restoratif Justice dapat diartikan sebagai "proses pemulihan hubungan dan upaya penebusan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana (serta keluarganya) terhadap korban tindak pidana tersebut (serta keluarganya)" di luar pengadilan. Tujuan utamanya adalah untuk mencapai perdamaian dan menyelesaikan konflik hukum yang timbul akibat tindakan pidana dengan cara yang baik, melalui kesepakatan dan persetujuan antara semua pihak yang terlibat.¹⁸

Pakar hukum juga mengemukakan pengertian Restorative Justice dengan defenisi yang berbeda, selain adanya pebedaan dalam penggunaan istilah. Beberapa diantaranya adalah:¹⁹

a. Howard Zehr

Keadilan restoratif adalah proses dimana seluruh pihak melibatkan dengan menggunakan segala kemungkinan, untuk melibatkan dengan menggunakan segala kemungkinan dalam hal ini seluruh pihak terkait dan pelanggaran tertentu harus mengidentifikasi serta menjelaskan ancaman, kebutuhan, dan kewajiban dalam rangka menyembuhkan serta tanggungjawab, kebutuhan, dan kewajiban menempatkan hal tersebut dapat sesuai dengan tempatnya.

b. Tony Marshall

Peradilan restoratif adalah suatu proses dimana semua pihak yang bertarung dalam suatu delik tertentu berkumpul bersama dan dalam proses ini juga dapat

¹⁸Hanafi Arief, Ningrum Ambarsari, *Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Dalam jurnal Al'Adl, Volume X Nomor 2, Juli 2018, hlm.174.

¹⁹ Effendy, Muhammad, *Kejaksaan RI Polisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hlm 20-22.

mencegah masalah secara kolektif bagaimana membuat persetujuan mengenai akibat buruk suatu delik serta implikasinya di masa depan.

c. Douglas YRN

Keadilan restoratif adalah konsep peradilan pidana yang memandang tindak pidana bukan hanya sebagai kejahatan terhadap negara namun juga kejahatan terhadap masyarakat, dan untuk menciptakan kewajiban bagi masyarakat dan korban untuk mempebaikinya. Konsep ini memfokuskan kepada bahayanya suatu ketentuan yang dilanggar dengan terjadinya suatu kejahatan serta bagaimana hubungan yang terjadi antara korban dan masyarakat terhadap bagaimana suatu negara menepatkan suatu aturan. Konsep keadilan ini memberikan cara dalam bentuk mediasi antara pelaku dan korban dengan dilaksanakannya dialog yang teap dengan langsung maupun tidak langsung yang disebut dengan model dari keadilan restoratif.

d. Dignan

Keadilan restoratif dapat didasarkan pada masyarakat, korban kejahatan yang terkena pengaruh kejahatan sebagai erspon dari pelanggaran konflik serta yang terkena pengaruh keangka kerja baru terhadap pelanggaran dan konflik, yang dapat diteima secara cepat dan didukung oleh kelompok sosial, pendidik, kongseling social, juris, social kelompok serta kelompok masyarakat. Keadilan retorative dapat didasarkan pada pendekatan nilai sebagai respon dari pelanggaran dan konflik yang fokus dan betumpu pada korban kejahatan, pelaku kejahatan dan masyarakat yang terkena pengaruh kejahatan tersebut.

Keadilan restoratif memiliki keunikan tersendiri karena menghubungkan para pihak yang terdampak oleh kesalahan untuk mengenali kesalahan yang dilakukan,

menjelaskan kebutuhan mereka, menentukan tanggung jawab, dan bekerjasama untuk menemukan cara terbaik dalam memperbaiki kerusakan dan mencegah pengulangan di masa depan. Hal-hal ini merupakan elemen yang paling krusial bagi individu yang terlibat serta masyarakat secara keseluruhan.

Keadilan restoratif merujuk pada cara menanggapi kejahatan, ketidakadilan, atau konflik, yang lebih berfokus pada memperbaiki kerusakan yang diakibatkan oleh tindakan yang salah dan memulihkan kesejahteraan semua pihak yang terlibat sebisa mungkin. Pendekatan ini mencerminkan teori keadilan yang lebih relasional, yang menitikberatkan pada pemulihan rasa hormat, kesetaraan, dan martabat dalam hubungan yang terpengaruh oleh kesalahan.

Keadilan restoratif disebut "restoratif" karena menggunakan proses restoratif yang mengembalikan kekuasaan, kepemilikan, dan pengambilan keputusan kepada mereka yang langsung terkena dampak oleh peristiwa yang merugikan, seperti korban, pelaku, pendukung mereka, dan masyarakat secara umum. Berbeda dengan melepaskan semua tanggung jawab kepada negara atau profesional hukum, pendekatan ini bertujuan untuk melibatkan peserta langsung dalam memperbaiki kerusakan.²⁰

Mekanisme penyelesaian konflik yang berlandaskan pada prinsip keadilan restoratif mengandalkan proses musyawarah mufakat, di mana pihak-pihak yang terlibat didorong untuk mencapai kesepakatan melalui kompromi. Setiap individu diminta untuk mengutamakan kepentingan masyarakat secara kolektif, dengan mengorbankan kepentingan pribadi demi memelihara harmoni bersama. Terbukti

²⁰ Setyowati, Dewi, *Memahami Konsep Restorative Justice sebagai Upaya Sistem Peradilan Pidana Menggapai Keadilan*, Volume 15. Nomor 1, 2020.

bahwa pendekatan musyawarah ini lebih efektif dalam menyelesaikan konflik di dalam masyarakat, terutama ketika negara dan pengadilan memberikan keadilan yang memadai.²¹

Lebih dari dua puluh tahun yang lalu, muncul konsep keadilan restoratif atau restorative justice sebagai alternatif dalam penyelesaian kasus pidana yang melibatkan anak. Kelompok Kerja Peradilan Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan keadilan restoratif sebagai proses dimana semua pihak terkait dengan tindakan pidana tertentu berkumpul untuk menyelesaikan masalah dan mencari cara mengatasi konsekuensi di masa depan.

Proses ini dilakukan melalui kebijakan dan pengalihan kasus dari proses pengadilan pidana ke mekanisme non-formal untuk diselesaikan melalui musyawarah. Di Indonesia, penyelesaian melalui musyawarah bukanlah hal baru, bahkan dalam hukum adat, penyelesaian kasus pidana dan perdata tidak dibedakan, semua kasus dapat diselesaikan melalui musyawarah dengan tujuan mencapai keseimbangan atau pemulihan keadaan.

Keadilan restoratif adalah suatu konsep yang merespons perkembangan sistem peradilan pidana dengan fokus pada keterlibatan masyarakat dan korban yang seringkali terabaikan dalam sistem peradilan pidana yang ada saat ini. Selain itu, keadilan restoratif juga merupakan kerangka pemikiran baru yang dapat digunakan oleh penegak hukum dalam menanggapi tindakan pidana.²²

²¹ Josephin Mareta, “Penerapan restorative Justice Melalui Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Anak”, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 15 No.4 – (Desember 2018), hal, 313.

²² Agung Fakhruzy, *Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Pamekasan: DutaMedia Publishing, 2019), hlm.30.

Liebmann juga memberikan rumusan prinsip dasar Restorative justice sebagai berikut:

- a. Memprioritaskan dukungan dan penyembuhan korban
- b. Pelaku pelanggaran bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan
- c. Dialog antara korban dengan pelaku untuk mencapai pemahaman
- d. Ada upaya untuk meletakkan secara benar kerugian yang ditimbulkan
- e. Pelaku pelanggar harus memiliki kesadaran tentang bagaimana cara menghindari kejahatan di masa depan
- f. Masyarakat sepatutnya ikut serta memberikan peran membantu dalam mengintegrasikan dua belah pihak, baik korban maupun pelaku

2.2.2 Ciri-ciri Restoratif Justice

Berkaitan erat dengan *restoratif justice* ini Muliadin mengungkapkan secara rinci ciri-ciri *restoratif justice* sebagai berikut :²³

- a. Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seorang terhadap orang lain dan dipandang sebagai konflik;
- b. Fokus perhatian pada pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban untuk masa mendatang sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negosiasi;
- c. Restitusi sebagai sarana para pihak, rekonsiliasi dan restorasi merupakan tujuan utama;
- d. Restitusi sebagai sarana para pihak, rekonsiliasi dan restorasi merupakan tujuan utama;
- e. Keadilan dirumuskan sebagai hubungan antara hak, dinilai atas dasar nilai;

²³Muliadin. *Prinsip Restorative Justice dalam Hukum Acara Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.2002, hlm. 27-29.

- f. Fokus perhatian terarah pada perbaikan luka sosial akibat kejahatan;
- g. Masyarakat merupakan fasilitator didalam proses *restoratif*;
- h. Peran korban dan pelaku diakui, baik dalam penentuan masalah maupun penyelesaian hak-hak kebutuhan korban, pelaku didorong untuk bertanggungjawab;
- i. Pertanggungjawaban pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman atas perbuatan diarahkan untuk ikut memutuskan yang terbaik;
- j. Stigma dapat dihapuskan melalui *restoratif*.

2.2.3 Syarat-syarat Restoratif Justice

Beberapa syarat yang harus dipenuhi bagi terselenggaranya *restoratif justice* antara lain :²⁴

- a. Identifikasi korban;
- b. Kesukarelaan korban untuk berpartisipasi;
- c. Adanya pelaku yang berkeinginan untuk bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya;
- d. Tidak ada paksaan pada pelaku.

2.3 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

2.3.1 Pengertian Tindak Pidana

Istilah "tindak pidana" dapat diterjemahkan sebagai "strafbaar feit" yang tidak dijelaskan secara rinci dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

²⁴Nursariani Simatupang dan Faisal, *Hukum Perlindungan Anak*, Pustaka Prima, Medan, 2018, hlm. 167.

Biasanya, istilah tindak pidana dianggap sinonim dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin "delictum".²⁵

Istilah tersebut juga digunakan dalam bahasa Jerman (delict) dan bahasa Belanda (delict). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah "delik" digunakan untuk merujuk pada perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap tindak pidana.²⁶

Terdapat beberapa pendapat pakar hukum dari eropa (barat) dan dari dalam negeri mengenai pengertian strafbaar feit. Antara lain sebagai berikut: ²⁷

1. Menurut Simons, strafbaar feit, suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat di hukum.
2. Pompe, strafbaar feit ialah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya hukum.
3. Hasewinkel Suringa, strafbaar feit ialah suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak didalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalam undang-undang.

²⁵ Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 59.

²⁶Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 47.

²⁷ Amir Ilyas. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana*. Rangkang Education: Yogyakarta

4. Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut .

5. Roeslan Saleh, mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh masyarakat dirasakan sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak dapat dilakukan.

6. Wirjono Prodjodikoro, mengemukakan definisi tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana

2.3.2 Jenis-Jenis Tindak Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah mengklasifikasikan tindak pidana atau delik menjadi dua kelompok utama dalam Buku Kedua dan Ketiga , yaitu sebagai berikut :

a. Kejahatan (*Misdrijf*) dan Pelanggaran (*Overtreding*)

Perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran terletak pada tingkat keberatannya, di mana pelanggaran dianggap lebih ringan karena ancaman pidananya berupa kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih sering dihukum dengan pidana penjara..²⁸

b. Delik formil dan Delik materiil

Delik formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga melarang suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memperhatikan akibat dari perbuatan tersebut, tetapi hanya pada perbuatannya itu sendiri.

c. Delik Kesengajaan (*Dolus*) dan delik Kelalaian (*Culpa*)

²⁸R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 175.

Tindak pidana Kesengajaan adalah tindak pidana yang di dalam rumusnya dilakukan dengan sengaja atau mengandung unsur kesengajaan. Di samping tindak pidana yang tegas unsur kesengajaan itu dicantumkan dalam Pasal, misalnya Pasal 362 KUHP (maksud), Pasal 338 KUHP (sengaja), Pasal 480 KUHP (yang diketahui). Sementara itu tindak pidana kelalaian adalah tindak pidana yang dalam rumusnya mengandung unsur *culpa* (lalai), kurang hati-hati dan bukan karena kesengajaan. Tindak pidana yang mengandung unsur culpa ini, misalnya; Pasal 114, Pasal 359, Pasal 360 KUHP.

d. . Tindak Pidana Aktif (delik *commisionis*) dan Tindak Pidana *Pasif*

Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang melibatkan perbuatan aktif (positif). Perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan fisik dari pelaku yang mewujudkannya.

e. Tindak Pidana Terjadi Seketika (*Aflopemde Delicten*) dan Tindak Pidana Berlangsung Terus (*Voortdurende Delicten*);

f. Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja disebut juga *aflopemde delicten*;

g. Tindak Pidana Khusus dan Tindak Pidana Umum;

h. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil (Buku II dan III KUHP). Sementara tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat di luar kodifikasi tersebut;

i. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya/peringannya (*Envoudige* dan *Gequalificeerde/Geprevisilierde Delicten*);

j. Tindak Pidana Biasa dan Tindak Pidana Aduan.

Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap pembuatnya tidak disyaratkan adanya pengaduan bagi yang berhak. Sebagian besar tindak pidana adalah tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini.

Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang untuk dapatnya dilakukan penuntutan pidana disyaratkan untuk terlebih dulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh yang berhak.

2.3.3 Unsur-unsur Tindak Pidana

Dalam menguraikan rumusan delik, unsur-unsur yang terkandung di dalamnya mengarah pada perbuatan atau tindakan manusia yang melanggar undang-undang. Setiap tindak pidana yang ada dalam KUHP umumnya dapat dianalisis menjadi unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. R. Abdoel Djamali mengemukakan bahwa peristiwa pidana, yang juga dikenal sebagai tindak pidana atau delik, adalah suatu perbuatan atau serangkaian perbuatan yang dapat dikenai hukuman pidana. Suatu peristiwa hukum dapat dikategorikan sebagai peristiwa pidana apabila memenuhi unsur-unsur pidana. Unsur-unsur tindak pidana tersebut terdiri dari:

- a. Objektif, yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif disini adalah tindakannya.
- b. Subjektif, yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau

beberapa orang).²⁹

Menurut A.Fuad Usfa, dalam bukunya “Pengantar Hukum Pidana” mengemukakan bahwa:

a. Unsur-unsur subjektif dari tindak pidana meliputi:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* dan *Culpa*);
2. Maksud pada suatu perbuatan (seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP);
3. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti misalnya terdapat dalam tindak pidana pencurian;
4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti misalnya yang terdapat dalam Pasal 340 KUHP.

b. Unsur Objektif

Unsur Objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas:

1. Perbuatan manusia, berupa:
 - a) *Act*, yakni perbuatan aktif atau positif;
 - b) *Omissions*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.
2. Akibat (*Result*) perbuatan manusia
Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang diperintahkan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan dan sebagainya.
3. Keadaan-keadaan (*Circumstances*)

²⁹ R. Abdoel Djarnali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hal.175

Pada umumnya keadaan ini dibedakan antara lain:

- a) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan;
- b) Keadaan setelah perbuatan dilakukan;
4. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* dan *Culpa*);
5. Maksud pada suatu perbuatan (seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP);
6. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti misalnya terdapat dalam tindak pidana pencurian;
7. Merencanakan terlebih dahulu, seperti misalnya yang terdapat dalam Pasal 340 KUHP.

c. Unsur Objektif

Unsur Objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas:

1. Perbuatan manusia, berupa:
 - a) *Act*, yakni perbuatan aktif atau positif;
 - b) *Omissions*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.
2. Akibat (*Result*) perbuatan manusia
Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang diperintahkan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan dan sebagainya.
3. Keadaan-keadaan (*Circumstances*)

Pada umumnya keadaan ini dibedakan antara lain:

- a) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan;

- b) Keadaan setelah perbuatan dilakukan;³⁰

2.4 Tinjauan Umum Penadahan

2.4.1 Pengertian Penadahan

Tindak pidana penadahan telah diatur dalam Bab XXX buku II KUHPidana sebagai Tindak Pidana Pemudahan, dapat juga disebut sebagai tindak pidana kemudahan. Menurut Satochid kartanegara³¹ tindak pidana penadahan disebut demikian karena perbuatan menadah mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan yang sebelumnya mungkin tidak akan dilakukannya jika tidak ada pihak yang bersedia menerima hasil kejahatan tersebut.

Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa penadahan (heling) merujuk pada tindakan seseorang yang membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau dengan maksud memperoleh keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu barang yang diketahui atau patut diduga diperoleh dengan cara kejahatan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penadah dijelaskan sebagai wadah yang digunakan untuk menampung sesuatu yang jatuh atau dilemparkan, serta menerima barang hasil curian untuk dijual kembali.).³²

Pelaku tindak pidana penadahan tidak perlu menunggu pencuri diadili terlebih dahulu. Dalam hal ini, jika terbukti bahwa seseorang telah menerima barang hasil curian dan barang tersebut ada pada penadah, pelaku sudah dapat diadili. Tindak

³⁰ Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm.193

³¹ Lamintang Dan Satochid Kartanegara, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, (Jakarta: Sinar Grafika,2014), Hlm. 362.

³² Tim Reality, *Kamus Terbaru Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Reality Publisher, 2008). hlm. 611.

pidana penadahan yang dilakukan setelah pelaku melakukan kejahatan terhadap harta kekayaan, seperti memperoleh barang dari kejahatan, umumnya dianggap memudahkan atau membantu kejahatan tersebut.

Pelaku kejahatan berharap bahwa dengan menjual, menyembunyikan, atau menampung barang yang dicuri, dirampas, atau diperoleh melalui penipuan kepada penadah, akan sulit untuk melacak kejahatan tersebut. Dengan demikian, pelaku tindak pidana tersebut dapat dengan mudah mengulangi perbuatannya untuk memperoleh barang dengan cara kejahatan.³³

2.4.2 Unsur-Unsur Penadahan

Dalam Pasal 480 angka 1 KUHP ada dua rumusan kejahatan penadahan, rumusan penadahan yang pertama mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

2.5 Unsur-unsur objektif, yang terdiri dari :

- 1) *Kopen* atau membeli;
- 2) *Buren* atau menyewa;
- 3) *Inruilen* atau menukar;
- 4) *In pand nemen* atau menggadai;
- 5) *Als geschenk aannemen* atau menerima sebagai hadiah atau sebagai pemberian;
- 6) *Uit winstbejag* atau didorong oleh maksud untuk memperoleh keuntungan;
- 7) *Verkopen* atau menjual;
- 8) *Verhuren* atau menyewakan;
- 9) *In pand geven* atau menggadaikan;
- 10) *Vervoeren* atau mengangkut;
- 11) *Bewaren* atau menyimpang dan
- 12) *Verbergen* atau menyembunyikan.

2.6 Unsur-unsur subjektif, yang terdiri dari dari :

- 1) Yang ia ketahui atau *waarvan hij weet*;
- 2) Yang secara patut harus dapat ia duga atau *warn hijredelijkerwijs moet vermoeden*.

³³ Bakri, Muhammad Reskiawan, *Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penadahan*, Universitas Bosowo, Makassar, 2021.

Untuk dapat menyatakan seseorang terdakwa telah terbukti memenuhi unsur yang ia ketahui sebagaimana yang dimaksud diatas baik penuntut umum maupun hakim harus dapat membuktikan didepan sidang pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa :

- a. Bahwa terdakwa mengetahui yakni bahwa benda itu telah diperoleh secara ilegal,
- b. Bahwa terdakwa memiliki niat atau maksud untuk melakukan tindakan yang didakwakan oleh penuntut umum, seperti membeli, menyewa, menukar, menggadai atau menerima sebagai hadiah atau pemberian,
- c. Bahwa terdakwa memiliki niat atau mempunyai maksud untuk melakukan tindakan yang didakwakan oleh penuntut umum, seperti menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan karena didorong oleh keinginan untuk memperoleh keuntungan, atau tidaknya mengetahui bahwa perbuatan tersebut telah dilakukan dengan tujuan atau hasrat untuk memperoleh keuntungan. Baik penuntut umum maupun hakim harus mampu membuktikan elemen-elemen tersebut dalam persidangan untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah.

2.4.3 Macam-Macam Tindak Pidana Penadahan

A. Tindak pidana penadahan pokok

Pada Pasal 480 KUHP ayat (1) telah mengatur tentang tindak pidana penadahan pokok yang dapat dirumuskan sebagai berikut: Seseorang dapat dihukum dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda sebesarbesarnya Rp.900 (sembilan ratus rupiah) yaitu :

(a) Karena telah bersalah melakukan penadahan, yakni barang siapa menjual, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang diduga diperoleh dari hasil kejahatan.

(b) Barang siapa menarik keuntungan dari hasil suatu benda, yang diketahui atau patut diduga diperoleh dari hasil sebuah kejahatan.

Adapun unsur-unsur tindak pidana penadahan pokok ialah sebagai berikut:

- a. Unsur subjektif ialah *waarvan hij weet* atau yang diketahui, *waarvan hij redelijkerwijs moet vermoeden* atau yang secara patut diduga.
- b. Unsur objektif ialah: membeli, menyewa, menukar, menggadai, menerima sebagai hadiah atau sebagai pemberian, didorong oleh maksud untuk memperoleh keuntungan, menjual, menyewakan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, menyembunyikan.

Untuk membuktikan seseorang terdakwa benar-benar melakukan tindak pidana penadahan baik penuntut umum maupun hakim harus dapat membuktikan didepan persidangan yang memeriksa dan mengdili perkara terdakwa:

- a. Bahwa terdakwa dengan sebenarnya mengetahui bahwa benda itu diperoleh dari hasil kejahatan.
- b. Bahwa terdakwa memiliki niat atau memiliki maksud untuk melakukan perbuatan yang didakwakan oleh penuntut umum, seperti halnya membeli, menyewa, menukar, menggadai, atau menerima sebagai hadah atau pemberian.
- c. Bahwa terdakwa mmemiliki niat atau memiliki maksud untuk melakukan perbuatan yang didakwakan oleh penuntut umum, seperti menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, engangkut, menyimpan, atau menyembunyikan karena dorongan oleh maksud untuk memperoleh

keuntungan, atau setidaknya mengetahui bahwa perbuatan itu dilakukan dengan tujuan atau hasrat untuk memperoleh keuntungan.

B. Tindak Pidana Penadahan Kebiasaan

Pasal 481 mengatur tentang penadahan sebagai kebiasaan atau biasa disebut dengan *gewoonteheling*, Pasal ini menyatakan:

(a) Barang siapa yang membuat sebagai kebiasaan pekerjaan dengan sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan benda-benda yang diperoleh dari sebuah kejahatan dengan idana penjara paling lama tujuh (7) tahun.

(b) Orang yang bersalah dapat dicabut hak-haknya seperti yang diatur di dalam Pasal 35 NO 1-4 dan dapat dicabut pula haknya untuk melakukan pekerjaan, dalam pekerjaannya kejahatan itu telah dilakukan.

Jika dibandingkan perbuatan-perbuatan yang didalam rumusan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 481 ayat (1) KUHP dengan perbuatan yang dilarang dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP dapat diketahui bahwa tidak terdapat perbedaan sama sekali diantara keduanya, namun jika melihat ancaman pidana bagi pelaku penadahan seperti yang diancam didalam Pasal 480 ayat (1) KUHP dan bagi pelaku yang diancam didalam Pasal 481 ayat (1) KUHP, terlihat jelas bahwa ancaman bagi pelaku tindak pidana yang diancam didalam Pasal 481 KUHP (1) adalah lebih berat dari pada yang diancamkan didalam Pasal 480 ayat (1) KUHP.

Adapun unsur-unsur tindak pidana penadahan kebiasaan adalah sebagai berikut:

- a. Unsur subjektif, ialah perbuatan yang dilakukan itu sengaja dan dengan melawan hukum
- b. Unsur objektif
 - 1) Membiasakan; dan
 - 2) Membeli menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan, sesuatu barang yang diperoleh dari sebuah kejahatan.

Tindak pendahan ini biasa dilakukan dengan sengaja dan berulang-ulang kali, sehingga dapat dikatakan bahwa hal ini bisa menjadi hal pemberat dalam tindak pidana penadahan.

C. Tindak Pidana Penadahan Ringan

Tindak pidana penadahan ringan mengacu pada perbuatan-perbuatan yang disebutkan dalam Pasal 480. Perbuatan ini dikenai pidana penadahan ringan dengan hukuman penjara paling lama tiga bulan atau denda maksimal sembilan ratus rupiah, asalkan barang yang ditadah berasal dari kejahatan ringan, seperti pencurian ringan (Pasal 364 KUHP), penggelapan ringan (Pasal 373 KUHP), dan penipuan ringan (Pasal 379 KUHP). Dalam hal ini, batasan yang menjadi ukuran ditetapkan berdasarkan "sifat kejahatan" bukan "harga barang" yang diterima.

Perbuatan-perbuatan yang disebutkan dalam Pasal 480 diatur lebih lanjut dalam Pasal 482 KUHP, yaitu:

- a. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, suatu benda yang diketahui secara patut harus dapat diduga bahwa benda tersebut telah diperoleh dari hasil suatu kejahatan.
- b. Dengan harapan akan memperoleh keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadaikan, mengangkut, menyimpan, atau

menyembunyikan suatu benda yang di ketahu secara patut harus dapat diduga bahwa benda tersebut di peroleh dari suatu kejahatan.

- c. Mengambil keuntungan dari hasil suatu benda yang diketahui atau secara patut harus diduga bahwa benda tersebut diperoleh kerana kejahatan



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan secara singkat setelah diadakannya seminar *outline* pertama dan setelah di terimanya perbaikan seminar proposal pertama, yang dipaparkan berdasarkan tabel.

Tabel Penelitian

No	Kegiatan	Bulan																			
		Juli- Desember 2022				Januari- Februari 2023				Maret- April 2023				Mei - Juni 2023				Juli - Agustus 2023			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul	■	■	■	■																
2	Seminar Proposal					■															
3	Penelitian									■	■	■	■								
4	Penulisan Skripsi													■	■	■	■				
5	Bimbingan Skripsi													■	■	■	■				
6	Seminar Hasil																	■			
7	Ujian Skripsi																				■

3.1.2 Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Kejaksaan Negeri Medan yang beralamatkan di Jl. Adinegoro Nomor 5, Gaharu, Kec. Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara.

3.1.3 . Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dimana penelitian dilakukan melalui penelitian bahan pustaka bahan sekunder belaka.³⁴ Metode analisis data dilakukan dengan mmengumpulkan data melalui penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.³⁵

Sumber data yang diperoleh adalah data sekunder yang terdiri dari: ³⁶

- a. Bahan Hukum Primer,yaitu bahan -bahan hukum yang mengikat, dalam hal ini adalah Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, , Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan.
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dalam hal ini adalah jurnal hukum dan data tindak pidana yang diberikan penerapan keadilan *restoratif justice*.
- c. Bahan hukum tertier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam hal ini yaitu KBBI.

³⁴Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, *Penelitian Hukum (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm.14.

³⁵ Muchtar, Henni, *Analisis Yuridis Normatif Sinkronasi Peraturan Daerah Dengan Hak Asasi Manusia*, Universitas Negeri Padang, Padang, 2015 hlm. 55.

³⁶ Amiruddin, H.Zainal Asikin,*Pengantar Metode Penelitian Hukum*,PT Rajagrafindo Persada,Jakarta,2004,hlm 31.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini memiliki sifat deskriptif analisis yang bertujuan untuk memberikan data sejelas mungkin dengan mendeskripsikan hasil data yang diperoleh berdasarkan sumber data serta menganalisis data yang terkait termasuk hasil wawancara dengan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan.

3.1.3 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan melalui:

- a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*). Dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari para sarjana yaitu buku-buku teori hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum dan juga bahan-bahan kuliah serta peraturan-peraturan terkait keadilan *restoratif justice*.
- b. Penelitian lapangan (*Field Research*), dengan melakukan studi kelapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan studi di Kejaksaan Negeri Medan dengan melakukan wawancara dengan Bapak Ramboo Loly Sinurat, SH selaku Kepala Subseksi Pra Penuntutan Pada Kejaksaan Negeri Medan dan mengambil contoh kasus penadaan barang curian yang diselesaikan melalui keadilan *restoratif justice*.

3.1.4 Analisis Data

Langkah selanjutnya setelah penelitian adalah melakukan analisis data agar hasil penelitian dapat diolah menjadi laporan. Analisis data merupakan proses pengorganisasian dan pengurutan data ke dalam pola, kategori, dan uraian dasar, yang memungkinkan penemuan tema dan perumusan hipotesis kerja berdasarkan data yang ada. Penelitian yang menggunakan pendekatan deduktif bertujuan untuk menguji hipotesis dan biasanya termasuk dalam paradigma tradisional, positif, eksperimental, atau empiris.

Selanjutnya, dalam analisis data secara kualitatif, penekanannya adalah pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi nyata yang kompleks dan rinci.³⁷

Data kualitatif diperoleh secara sistematis, dan substansinya dianalisis untuk mendapatkan jawaban yang pasti mengenai permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini secara kualitatif, dengan tujuan memperoleh hasil yang akurat dan terpercaya.



³⁷Syamsul Arifin, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Press, 2012, hlm.66

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian tersebut diatas, maka terdapat kesimpulan yang antara lain adalah sebagai berikut :

1. Pengaturan Hukum Tentang Keadilan *Restoratif Justice* diatur pada Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
2. Kendala dalam implementasi keadilan *restoratif justice* terhadap tindak pidana penadahan ditingkat Kejaksaan Negeri Medan adalah terdapat batasan dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak penyerahan tersangka dan barang bukti serta korban tidak mau berdamai.
3. Proses dalam penerapan implementasi keadilan *restoratif justice* terhadap tindak pidana penadahan di tingkat Kejaksaan Negeri Medan dilakukan dengan penawaran upaya perdamaian oleh Jaksa kepada tersangka dan korban ,jika korban dan tersangka setuju akan di mengajukan upaya perdamaian kepada Kasi Pidum dan Kajari lalu Kajari akan mengeluarkan Surat Perintah Pelaksanaan Upaya Perdamaian, setelah itu dilakukan upaya perdamaian kemudian Jaksa membuat Berita Acara Kesepakatan Perdamaian serta Nota Pendapat lalu melaporkannya kepada Kajari untuk diteruskan ke Kejati Sumut. Jika Kajati setuju makan surat akan diterukan ke Jampidum Kejangung RI untuk dilakukan rapat, apabila Jampidum setuju maka akan

diterbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan & Pengeluaran penahanan

5.2 Saran

1. Sebaiknya di dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dijelaskan secara rinci kejahatan apa saja yang dapat diselesaikan dengan *Restorative Justice*.
2. Sebaiknya dalam penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif yang diatur dalam Pasal 9 sudah dapat dikatakan berjalan dengan lancar, akan tetapi harus melalui proses yang panjang sementara dalam Pasal 9 ayat (5) diatur mengenai tenggang waktu dilaksanakannya proses perdamaian paling lama 14 (empat belas) hari sejak pelimpahan perkara dari Penyidik ke pihak Kejaksaan Negeri Medan untuk itu agar dilakukan peninjauan kembali aturan yang mengatur mengenai tenggang waktu untuk sebaiknya dilakukan penambahan waktu agar penyelesaian perkara tersebut tidak terkesan terburu-buru.
3. Sebaiknya pihak Kejaksaan melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait *Restorative Justice* agar pada saat terjadi tindak pidana masyarakat tidak lagi buta dan sudah mengetahui apa itu *Restorative Justice* dan proses penerapannya sehingga mengurangi kendala ketika dilaksanakan proses *Restorative Justice*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arief, Barda Nawawi, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan*, Pustaka Megister, Semarang, 2012.
- Bayu, Syahida Agung, *Metode Penelitian Sosial*, Kencana Prenanda Media, Group, Jakarta, 2014.
- Djamali, R. Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Hamzah, Andi, *Asas Asas Hukum Pidana Diindonesia Dan Perkembangannya*, PT. Sofmedia, Jakarta, 2012.
- Hatta, M Hatta, *Kapita Selekt Pembaharuan Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan*, Liberty, Jakarta. 2016.
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010
- Lamintang, *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana*, USU Press, Medan, 2010.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Mulyadi, Deddy, *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik: Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, Cetakan Kesatu, CV Alfabeta, Bandung, 2015.
- Muladi, Arief, Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, P.T. Alumni, Bandung, 2006.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2002, hlm. 59

- Purwati, Ani, 2020, *Keadilan dan diversi dalam penyelesaian perkara Tindak Pidana*, Jakad Media Publish, Surabaya.
- Roberto, Pardede, *Implementasi Restoratif Justice Oleh Penyidik Polri*, Raja Grafindo, Jakarta, 2010.
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamuji, *Penelitian Hukum (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Suseno, dan N.S. Putri, *Hukum Pidana di Indonesia: Perkembangan dan Pembaharuan*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2013.
- Syaufi, Ahmad, *Kontruksi Model penyelesaian PERKARA Pidana yang Berorientasi Pada Keadilan*, Samudra Biru (Anggota IKAPI), Yogyakarta, 2020.
- Amiruddin, H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Muliadin. *Prinsip Restorative Justice dalam Hukum Acara Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta. 2002, hlm. 27-29.
- Effendy, Muhammad, *Kejaksaan RI Polisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hlm 20-22

A. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

B. Jurnal

Arianto, Henry, *Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Lex Jurnal Vol. 7 No. 2, 2010.

Atalim, *Keadilan Restoratif Sebagai Kritik Inheren Terhadap Pengadilan Legal-Konvensional*, Jurnal Rechts Vinding Vol. 2 No. 2, 2013.

Imron, Ali, *Kontribusi Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Nasional (Studi Tentang Konsepsi Taklif Dan Mas'Uliyyat Dalam Legislasi Hukum)*, Universitas Diponegoro. Semarang, 2008.

Hartono, Made Sugi dan Rai Yuliartini, *Penggunaan Bukti Elektronik Dalam Peradilan Pidanan*. Jurnal komunikasi Hukum. Volume 6 No. 1, 2008.

Setyowati Dewi, *Memahami Konsep Restorative Justice sebagai Upaya Sistem Peradilan Pidana Menggapai Keadilan*, Volume 15. Nomor 1, 2020

Hanafi Arief, Ningrum Ambarsari, *Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Dalam jurnal Al'Adl, Volume X Nomor 2, Juli 2018, hlm.174.

Josephin Mareta, *"Penerapan restorative Justice Melalui Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Anak"*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 15 No.4 – (Desember 2018), hal, 313

